



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Muhammad Ilham serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bertanggal 09 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 09 Juni 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak tiri Pemohon (laki-laki) saat ini masih berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan masih di bawah umur merupakan anak tiri dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxx di Kabupaten Langkat;
2. Bahwa suami Pemohon saat ini dalam keadaan sakit struk manahun, maka Pemohon selaku ibu tiri Pemohon dari Anak tiri Pemohon yang mengajukan permohonan ini ;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak tiri Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Anak tiri Pemohon dengan xxxxxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sakali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon tersebut ;
5. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan Suwinta binti Alip tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon isteri anak Pemohon yang bernama xxxxxx adalah pemeluk agama Islam , berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan xxxxxxxx '

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxx bin xxxx, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx binti xxx ;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perUndang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan bertanggal 9 Juni 2015, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan merubah kata pada posita permohonan angka 1 dan 2, tentang kata "Pemohon merupakan ibu kandung" dirubah dengan kata "Pemohon merupakan ibu tiri", karena sebenarnya Pemohon adalah ibu tiri Anak tiri Pemohon bukan ibu kandung, karena setelah Pemohon menikah dengan ayah Anak tiri Pemohon, Pemohonlah yang memelihara Anak tiri Pemohon, karena ibu kandung Anak tiri Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah menghadirkan Anak tiri Pemohon dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Nama lengkap saya adalah Anak tiri Pemohon ;
- Nama ayah kandung saya adalah Suami Pemohon;
- Pemohon adalah ibu tiri saya, yang mengasuh saya setelah Pemohon menikah dengan ayah saya ;
- Saat ini umur saya 17 tahun 8 bulan;
- Benar saya akan menikah dalam waktu dekat;
- Nama perempuan calon isteri saya tersebut adalah xxx ;
- Nama ayah kandung calon isteri saya tersebut adalah xxx;
- Usia calon isteri saya tersebut saat ini 17 tahun;
- Agama yang dianut calon isteri saya dan ayah kandung calon isteri saya tersebut adalah agama Islam;
- Benar Saya akan menikah dalam usia 17 tahun lebih karena sudah sekitar 1 tahun lamanya saya menjalin hubungan cinta dengan xxx tersebut dan saya khawatir antara saya dengan xxxx terjadi hal yang tidak diinginkan. Hubungan kami sudah sangat dekat dan kami saling menyayangi dan telah sepakat untuk menikah serta orang tua kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan kami;
- Insya Allah saya sudah siap lahir bathin untuk menjadi seorang suami;
- Sebagai seorang suami, saya akan berupaya untuk mempergauli dan melindungi serta membimbing isteri saya dengan baik sesuai syari'at agama Islam;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan saya sekarang ini adalah sebagai pedagang bakso keliling di daerah Kecamatan Stabat ;
- Penghasilan yang saya peroleh dari pekerjaan tersebut bervariasi, dan Insya Allah cukup untuk belanja rumah tangga secara sederhana ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XII/2012, atas nama Pemohon dan suaminya (xxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada tanggal 17 Desember tahun 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas serta memarafnya;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor /DKCS/51/2002 tanggal 6 Maret 2002, atas nama Muhammad Ilham yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Hulu, telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Fakhruddin (suami Pemohon) Nomor 1205072304130006 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 20-05-2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dengan tinta hitam pada sudut kanan atas serta memarafnya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga berjarak 200 meter;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Laki-laki saat ini dalam keadaan sakit struk di rumahnya;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari Laki-laki, menikah tahun 2012, ketika itu status Pemohon janda dan Laki-laki duda punya anak, 3 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak tiri Pemohon, dia adalah anak tiri Pemohon (anak dari suami Pemohon);
- Bahwa ketiga anak Laki-lakintersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak tiri Pemohon, karena Pemohon bermaksud akan menikahkannya, sementara usianya saat ini masih 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anak tiri Pemohon dalam usia 17 (tujuh belas) tahun lebih, karena Anak tiri Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun telah memadu cinta dengan seorang perempuan bernama xxxx bin xxxx, yang juga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat. Pemohon khawatir antara keduanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon Anak tiri Pemohon karena sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa calon Anak tiri Pemohon beragama Islam, dan setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak tiri Pemohon dengan calon istrinya selama ini cukup dekat, sudah saling mencintai, sering bertemu dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saat ini status Anak tiri Pemohon jejaka dan Calon Anak tiri Pemohon perawan;
- Bahwa kedua orang tua dua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tiri Pemohon bekerja sebagai pedagang bakso, saksi tidak mengetahui persis penghasilannya, namun menurut saksi bisa di jadikan biaya hidup sederhana ;

2. Saksi kedua Pemohon.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga berjarak 200 meter;
- Bahwa suami Pemohon bernama Laki laki saat ini dalam keadaan sakit struk di rumahnya;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua Laki-laki, menikah tahun 2012, ketika itu status Pemohon janda dan Laki-laki duda punya anak, 3 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak tiri Pemohon, dia adalah anak tiri Pemohon (anak dari suami Pemohon);
- Bahwa ketiga anak Laki-laki tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak tiri Pemohon karena Pemohon bermaksud akan menikahkannya, sementara usianya saat ini masih 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon akan menikahkannya Anak tiri Pemohon dalam usia 17 (tujuh belas) tahun lebih, karena Anak tiri Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun memadu cinta dengan seorang perempuan bernama calon istri Anak tiri Pemohon, yang juga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat. Pemohon khawatir antara keduanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri Anak tiri Pemohon karena sering datang ke rumah Pemohon;

3. Bahwa Calon istri Anak tiri Pemohon beragama Islam, dan setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;

4. Bahwa setahu saksi hubungan antara keduanya selama ini cukup dekat, sudah saling mencintai, sering bertemu dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini status Anak tiri Pemohon dan calonnya perawan;
6. Bahwa masing-masing orang tua keduanya merestui rencana pernikahan keduanya ;
7. Bahwa Anak tiri Pemohon bekerja sebagai pedagang bakso, saksi tidak mengetahui persis penghasilannya, namun menurut saksi bisa di jadikan biaya hidup sederhana ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat di putus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak tirinya menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepada anak tiri Pemohon bernama Anak tiri Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri Anak tiri Pemohon, karena usia anak kandung tiri dimaksud saat ini masih berusia 17(tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantah dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan Dispensasi Kawin, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan dan tidak melawan hukum harus dilihat dari fakta. Untuk hal itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon dengan pembuktian sesuai ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara materil ketiga surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah Laki-laki (ayah kandung), Anak tiri Pemohon sejak tahun 2012, dengan demikian Pemohon adalah sebagai ibu tiri Anak tiri Pemohon, yang memelihara Anak tiri Pemohon, sejak tahun 2012, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
2. Berdasarkan bukti P.1, bahwa Anak tiri Pemohon dilahirkan pada tanggal 5 April 1998 oleh karenanya telah terbukti bahwa usia Anak tiri Pemohon saat ini 17 tahun 8 bulan, dengan demikian patut untuk diajukan dispensasi kawin ;
3. Berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai ibu tiri dari Anak tiri Pemohon tinggal dan hidup bersama keluarga Laki-laki dengan 3 orang anak Laki-laki sebagai ayah kandung Anak tiri Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak tiri Pemohon bernama Anak tiri Pemohon di persidangan yang mengakui dan menerangkan secara lisan bahwa benar saat ini umurnya 17 tahun 8 bulan dan dalam waktu dekat akan menikah dengan Calon istrinya binti xxxx karena sudah sekitar 1 tahun lamanya telah menjalin hubungan cinta dengan bahkan sudah sangat dekat, karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, kedua pihak sudah sepakat untuk menikah serta kedua orang tua

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut. Anak tiri Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menjadi seorang suami dan akan berupaya untuk mempergauli dan melindungi serta membimbing calon istrinya dengan baik sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah merupakan tetangga dekat Pemohon, dengan jarak rumah masing-masing sekitar 200 meter dengan rumah Pemohon, dan kedua orang saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, serta kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon akan menikahkan Anak tiri Pemohon dalam usia 17 tahun 8 bulan, karena Anak tiri Pemohon sudah sekitar 1 tahun lamanya memadu cinta dengan Calon istrinya, usia 17 tahun, agama Islam, dan saat ini hubungan keduanya sangat dekat sekali dan sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan timbul hal-hal yng tidak diinginkan jika kedua anak tersebut tidak segera dikawinkan, antara Anak tiri Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, kemudian orang tua keduanya sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan Anak tiri Pemohon dipandang mampu untuk menikah ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon akan menikahkan Anak tiri Pemohon dalam usia 17 tahun 8 bulan, karena Anak tiri Pemohon sudah sekitar 1 tahun lamanya memadu cinta dengan calon istrinya, usia 17 tahun, agama Islam, dan saat ini hubungan keduanya sangat dekat sekali dan sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan timbul hal-hal yng tidak diinginkan jika tidak segera dikawinkan, dan antara keduanya tidak ada

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sedarah atau sesusuan, kemudian orang tua keduanya sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan Anak tiri Pemohon dipandang mampu untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas Majelis menilai, kedua saksi mengetahui secara langsung tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan hubungan cinta dan rencana pernikahan antara Anak tiri Pemohon dan Calon istrinya, karena kedua saksi tinggal berdekatan dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Pemohon sepanjang hubungan cinta dan rencana pernikahan antara Anak tiri Pemohon dan calon istrinya masih di bawah umur telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu secara materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga harus dinyatakan Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon, dan keterangan Anak tiri Pemohon, Majelis telah menemukan fakta, bahwa antara Anak tiri Pemohon yang masih di bawah umur (17 tahun 8 bulan) dan calon istrinya umur 17 tahun, benar-benar telah menjalin hubungan cinta kasih sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua pihak, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah secara hukum, oleh karena itu Pemohon berkeinginan menikahkan anak tirinya tersebut dengan Calon istrinya tersebut, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Stabat ;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak tiri Pemohon dengan Calon istrinya, benar-benar sudah mencapai tingkat kritis yang apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadinya pelanggaran norma-norma syar'iy yang tidak halal dilakukan tanpa ikatan perkawinan, dan lagi pula kedua mereka sudah dapat dikategorikan dewasa serta mampu untuk menjadi pimpinan keluarga dan ibu rumah tangga, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin untuk anak tiri Pemohon bernama Muhammad Ilham telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sesuai pula dengan kaidah fikih dalam kitab Syarqowi 'alattahrir dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada memperoleh *mashlahah*",

Olehkarena Majelis berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin untuk Anak tiri Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Peraturan Per-Undangan-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak tiri Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak tiri Pemohon .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramdhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj.Syamsidar, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag. S.H., dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj.Syamsidar, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag. S.H., dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sutrisno,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua Majelis.

Dra.Hj.Syamsidar, SH

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Nusri Batubara, S.Ag. S.H.,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

Sutrisno S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.